WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru.

6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi Dan Informatika menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Dinas KomunikasiDan Informatika terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari;
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Komunikasi terdiri dari:
      1. Seksi Pelayanan Informasi, Mass Media dan Kelembagaan Informasi;
      2. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi.
   d. Bidang Informatika terdiri dari:
      1. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
      2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintahan;
      3. Seksi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
   e. Bidang Statistik Dan Persandian terdiri dari:
      1. Seksi Statistik;
      2. Seksi Persandian;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pasal 4

(1) Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi Dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik dan Persandian;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika;
e. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang Komunikasi;
c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang informatika;
d. perumusan kebijakan dan penyelenggarakan bidang statistik dan persandian;
e. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusanpenyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga,perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Komunikasi

Pasal 7

(1) Bidang Komunikasi oleh seorang Kepala Bidang Komunikasi yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pelayanan informasi, mass media dan kelembagaan informasi serta sarana dan prasarana komunikasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang komunikasi;
b. penyelenggaraan program pelayanan informasi, mass media dan kelembagaan informasi serta sarana dan prasarana komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan;
c. penyelenggaraan program pengolahan dan analisis data, layanan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah.
d. penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi perangkat telekomunikasi dan jasa telekomunikasi;

Bagian Ketiga
Bidang Informatika

Pasal 8

(1) Bidang Informatika oleh seorang Kepala Bidang Informatika yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan jaringan komunikasi data, pengembangan sistem informasi dan web pemerintahan serta mengelola layanan pengadaan secara elektronik;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Informatika;

b. Penyelenggaraan program layanan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kelompok-kelompok dan lembaga penyedia dan pengelola informasi;
c. penyelenggaraan program pengembangan sistem informasi, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dalam hal penyelarasan *software* dan *hardware* serta mengevaluasi aplikasi sistem informasi;
d. penyelenggaraan program layanan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah.
e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
f. pengkoordinasian pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bagian Keenam
Bidang Statistik Dan Persandian

Pasal 9

(1) Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang statistik dan persandian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Statistik dan Persandian;
b. penyelenggaraan program dibidang statistik berupa statistik umum dan statistik dasar sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan program persandian, komunikasi persandian antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, pengiriman, penerimaan dan penyapaian berita sandi dan berita – berita lainnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, paraKepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Oktober 2016

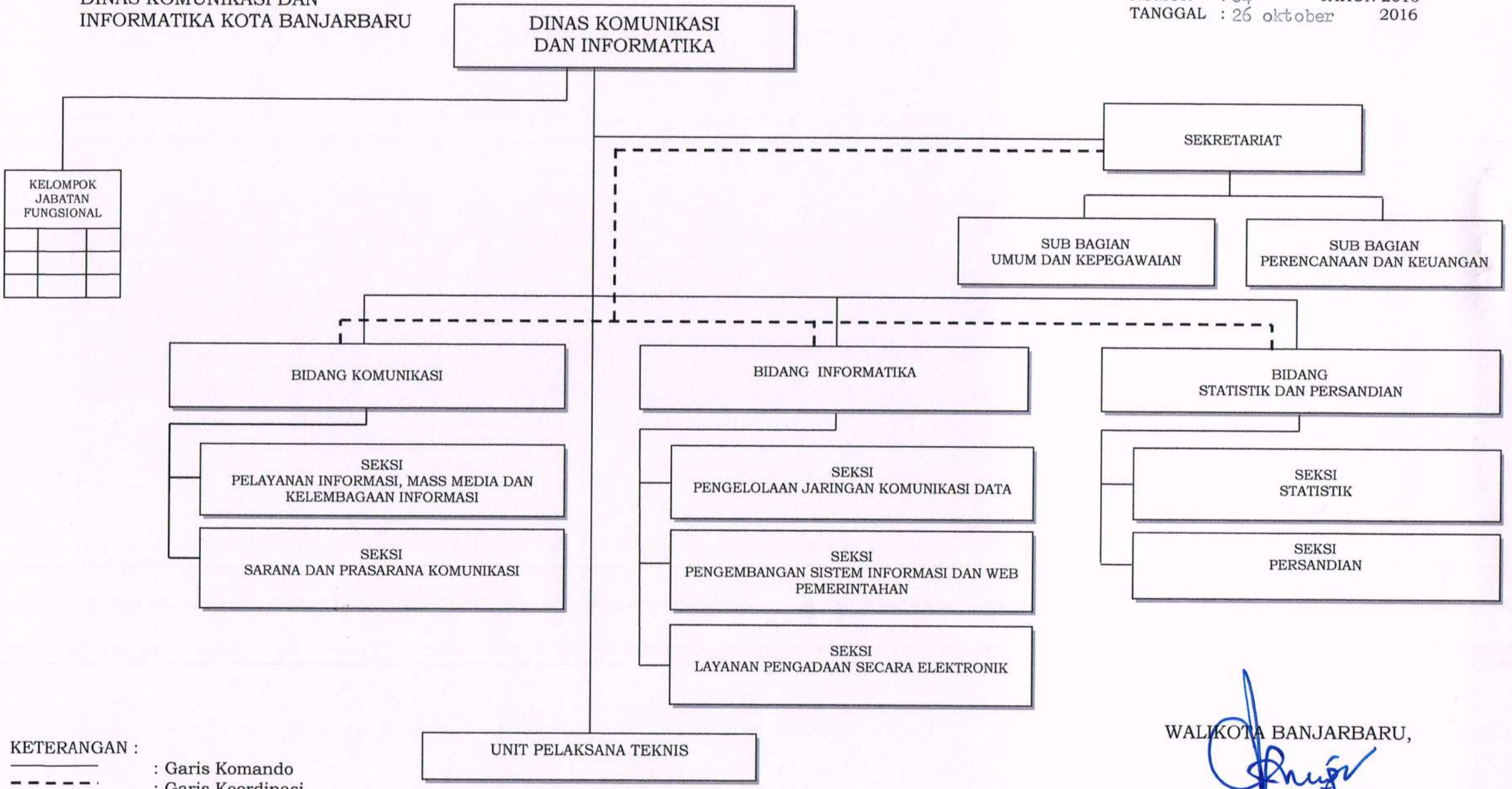
SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 64

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 64 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 oktober 2016



KETERANGAN :
——— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI